



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2750/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RARA MARCHELINE AJENG PUSPITASARI, S.Gz, Tempat/Tanggal lahir Sidoarjo, 10 Maret 1996, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Pagesangan IV/74 RT/RW 003/003 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dari permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 22 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 November 2024 dibawah Nomor Register Nomor 2750/Pdt.P/2024/PN.Sby, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dengan NIK 3578235003960001;
2. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578230506200004;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan perceraian pada tanggal 03 Mei 2021 di Surabaya, sebagaimana Akta Perceraian No. 2379/AC/2021/PA.Sby tertanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Surabaya ;
4. Bahwa dalam perceraian tersebut, Pemohon dikaruniai seorang anak laki – laki yang lahir di Surabaya dan diberi nama ATHARRAZKA ARYA PRADIPTA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-12082020-

Hal. 1 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0075 tertanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon yang sebelumnya bernama ATHARRAZKA ARYA PRADIPTA menjadi MARCHELIO PRADIPTA dengan alasan bahwa nama tersebut dipercaya menjadikan anak Pemohon sering sakit – sakitan;

6. Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis Atharrazka Arya Pradipta menjadi Marchelio Pradipta;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578235003960001, atas nama Rara Marcheline Ajeng;
2. Bukti P-2 : Berupa Foto copy Akta Cerai Nomor: 2379/AC/PA. Sby atas nama Rara Marcheline Ajeng Puspitasari Binti Djoko Widodo Adil Prayogo dengan Soni Candra Hermawan Bin Usman;

Hal. 2 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



3. Bukti P-3 : Berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-12082020-0075 atas nama Atharrazka Arya Pradipta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Agustus 2020;
4. Bukti P-4 : Berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3578230506200004, atas nama kepala keluarga Rara Marcheline Ajeng Puspitasari, S.Gz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 5 Januari 2022;
5. Bukti P-5 : Berupa Foto copy Hasil Lab Laboratorium Medis Permata, atas nama Atharrazka Arya Pradipta, tanggal 14 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Berupa Foto copy Formulir Pemulangan Pasien (Discharge) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, tanggal 30 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Berupa Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan/Surat Rujukan Balik, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tanggal 7 November 2024;
8. Bukti P-8 : Berupa Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan/Surat Rujukan Balik, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk mendukung kekuatan dalam pembuktian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Meirawati;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai sejak tahun 2021;
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah Soni Candra Hermawan;

Hal. 3 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sering sakit dan setiap minggu ke dokter;
- Bahwa nama anak Pemohon tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA);

2. Saksi Farid Naafianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya sudah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Soni Candra Hermawan;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit dan setiap minggu ke dokter;
- Bahwa nama anak Pemohon tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA);
- Bahwa umur anak Pemohon yaitu 4 (empat) tahun lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dan termuat dan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menginginkan agar nama anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Atharrazka Arya Pradipta menjadi Marchelio Pradipta dengan alasan bahwa nama tersebut dipercaya menjadikan anak Pemohon sering sakit – sakitan;

Bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut maka pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam amar permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan 2 (dua) Orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon maka terlebih dulu akan

Hal. 4 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama dari nama anak Pemohon yang tertulis pada dokumen yang Pemohon miliki, dimana di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis namanya Atharrazka Arya Pradipta, dan di dalam Kartu Keluarga tertulis nama Atharrazka Arya Pradipta, oleh karena nama tersebut dipercaya menjadikan anak Pemohon sering sakit – sakitan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan agar nama anak Pemohon yaitu Atharrazka Arya Pradipta dirubah menjadi Marchelio Pradipta;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, dimana Hukum adalah suatu gejala sosial dimana hukum itu berlaku, berkembang dalam masyarakat dan perkembangan hukum tersebut selalu mengikuti perkembangan masyarakat;

Menimbang, bahwa peranan hukum sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban harus dikembangkan dan dibina sedemikian rupa sehingga dapat memberi ruang gerak bagi perubahan dan perkembangan masyarakat dan bukan sebaliknya menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum di Negara Republik Indonesia maka peranan peradilan (Hakim) dan penegak hukum lain tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan

Hal. 5 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan nama dari seseorang;

Menimbang, bahwa perubahan nama dari seseorang menurut Pengadilan adalah merupakan peristiwa penting bagi orang tersebut yang mempunyai dampak hukum tersendiri oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana sehingga harus ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan atau penggantian nama sesuai kebutuhan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka jenis permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P - 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578235003960001, atas nama Rara Marcheline Ajeng dan bukti P – 4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3578230506200004, atas nama kepala keluarga Rara Marcheline Ajeng Puspitasari, S.Gz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 5 Januari 2022, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pagesangan IV/74 RT/RW 003/003 Kel. Pagesangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, yang mana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Hal. 6 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bukti P-1 : Berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578235003960001, atas nama Rara Marcheline Ajeng;
2. Bukti P-2 : Berupa Foto copy Akta Cerai Nomor: 2379/AC/PA. Sby atas nama Rara Marcheline Ajeng Puspitasari Binti Djoko Widodo Adil Prayogo dengan Soni Candra Hermawan Bin Usman;
3. Bukti P-3 : Berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-12082020-0075 atas nama Atharrazka Arya Pradipta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Agustus 2020;
4. Bukti P-4 : Berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3578230506200004, atas nama kepala keluarga Rara Marcheline Ajeng Puspitasari, S.Gz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 5 Januari 2022;
5. Bukti P-5 : Berupa Foto copy Hasil Lab Laboratorium Medis Permata, atas nama Atharrazka Arya Pradipta, tanggal 14 Oktober 2024;
6. Bukti P-6 : Berupa Foto copy Formulir Pemulangan Pasien (Discharge) Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, tanggal 30 Oktober 2024;
7. Bukti P-7 : Berupa Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan/Surat Rujukan Balik, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tanggal 7 November 2024;
8. Bukti P-8 : Berupa Foto copy Surat Keterangan Dalam Perawatan/Surat Rujukan Balik, Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur tanggal 14 November 2024;

Hal. 7 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, pada pokoknya ingin merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor: 3578-LU-12082020-0075 atas nama Atharrazka Arya Pradipta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 12 Agustus 2020 dan di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3578230506200004, atas nama kepala keluarga Rara Marcheline Ajeng Puspitasari, S.Gz, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 5 Januari 2022, yakni tertulis Atharrazka Arya Pradipta dengan alasan bahwa nama tersebut dipercaya menjadikan anak Pemohon sering sakit – sakitan kemudian Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi Marchelio Pradipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan maksud dan tujuan perbaikan nama yaitu dengan alasan bahwa nama tersebut dipercaya menjadikan anak Pemohon sering sakit – sakitan dan nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum dan adat istiadat dan merupakan hak dari Pemohon untuk kepentingan yang terbaik bagi diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum oleh karena dapat dikabulkan dengan penyempurnaan seperlunya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal. 8 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang semula tertulis Atharrazka Arya Pradipta menjadi Marchelio Pradipta;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas pembetulan nama anak Pemohon tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Sutrisno, SH., MH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan yang mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan selaku Pemohon terdaftar melalui e-mail: puspitamarcheline90@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Widodo, SH., MH.

Sutrisno, SH., MH.

Hal. 9 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi	: Rp. 100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 Penetapan No.2750/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)